

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - SOP - TIM PENYUSUN

2026

Kpt 06 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 06 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2026

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang. Keputusan tersebut mengatur tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Permen PANRB No. 35 Tahun 2012, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Mei 2026.
 - Lamp.: 3 hlm.